

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 045/B/TP/VLHH/III/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SUPERINDO KARYA UTAMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Letjen Sarwo Edhie Wibowo No. 30B, Kelurahan Plamongsari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 216/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Maret 2025 s.d 26 Maret 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 24 s.d 25 Februari 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SUPERINDO KARYA UTAMA dapat diterbitkan/~~dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 025-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHKSet.5/KUM.1/4/2023 Tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
b. Saptono Tanjung, S.Hut. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SUPERINDO KARYA UTAMA**
JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.
2. Alamat Kantor : 30 B, Kel.Plamongansari, Kec.Pedurungan,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-
PHHK) PT SUPERINDO KARYA UTAMA Nomor :
4. Legalitas Pemegang Izin : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016
diterbitkan oleh atas nama Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia, Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal.
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian 20.000 m3/Tahun
JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no.
6. Lokasi Pabrik : 30B, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota
Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Marully Abdullah, SE
8. Nama MR *Auditee* : Marully Abdullah, SE

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 24 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SUPERINDO KARYA UTAMA atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH dan PBUI, menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin – Selasa, 24-25 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 25 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT SUPERINDO KARYA UTAMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SUPERINDO KARYA UTAMA atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitass kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 30 (Tiga puluh) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : 27 Maret 2025.
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SUPERINDO KARYA UTAMA dinyatakan lulus audit Resertifikasi sehingga S-Legalitas No. 216/LPVI-007/TRANsTRA dapat **diterbitkan kembali.**
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023. Informasi dalam NIB sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : PT SUPERINDO KARYA UTAMA • Alamat Perusahaan : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongansari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah • Status Penanaman Modal : PMDN • Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu • Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi
2.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.b. Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023. Informasi dalam NIB sebagai

		<p>berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : PT SUPERINDO KARYA UTAMA • Alamat Perusahaan : JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah • Status Penanaman Modal : PMDN • Nama dan Kode KBLI : 16101 – Industri Penggajian kayu 46636 – Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari kayu • Klasifikasi Risiko : 16101 – Tinggi <p>Kegiatan usaha perdagangan yang dijalankan oleh PT SUPERINDO KARYA UTAMA sudah sesuai dengan legalitas perdagangan yang dimiliki yaitu perdagangan kayu gergajian.</p>
--	--	---

3.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.											
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.											
	Verifier	: 1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	: MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3">Kepemilikan NPWP</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>: 03.077.124.0-518.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>: PT SUPERINDO KARYA UTAMA</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>: Jl. Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, RT 004, RW 002, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td> </tr> </table> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>	Kepemilikan NPWP			a.	Nomor	: 03.077.124.0-518.000	b.	Nama	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA	c.	Alamat
Kepemilikan NPWP													
a.	Nomor	: 03.077.124.0-518.000											
b.	Nama	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA											
c.	Alamat	: Jl. Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, RT 004, RW 002, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah											

4.	Kriteria K1.1	: Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	: Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	: 1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia UKL-UPL PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang dibuat pada tahun 2015 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang No. 660.1/870/B.II/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL.
--	-----------------------	---	---

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah menyusun dokumen Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan II tahun 2024 yang telah yang merujuk pada catatan temuan penting. Laporan UKL-UPL telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen IUIPHHK PT SUPERINDO KARYA UTAMA No : 17/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 12 Mei 2016. Terdapat kesesuaian mesin utama di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw. Lokasi PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di JL. Letjen Sarwo Edi Wibowo no. 30 B, Kel. Plamongsari, Kec.Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7°1'19" LS dan 110°29'13" E. dengan kapasitas produksi kayu gergajian sebesar 20.000 m ³ /tahun.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia RKOPHH PT SUPERINDO KARYA UTAMA tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara <i>online</i> melalui system RPBBI. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung sumber bahan baku yang sah berupa kontak suplai kayu bulat.

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NIB RBA PT SUPERINDO KARYA UTAMA No : 0220102442475 tanggal 27 April 2020 Perubahan ke-2 tanggal 5 Juli 2023 namun dokumen tidak berlaku sebagai Importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak jual beli kayu bulat antara PT SUPERINDO KARYA

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

		UTAMA dengan supplier, Invoice dan Tanda Terima PT SUPERINDO KARYA UTAMA dan telah ditanda tangani oleh supplier.
--	--	---

2.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT SUPERINDO KARYA UTAMA berupa kayu bulat yang berasal dari Pemegang Perizinan PBPHH dan TPT-KB. Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat, dan telah dimatikan dengan penerapan setempel "TELAH DIGUNAKAN". Hasil uji silang terdapat kesesuaian antara Dokumen SKSHHK dan data pada daftar penerimaan bahan baku.

3.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri DKB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematikan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel "TELAH DIGUNAKAN" pada dokumen angkutan kayu.

4.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1	:	kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima PT SUPERINDO KARYA UTAMA berupa kayu bulat yang berasal dari hutan alam. PT SUPERINDO KARYA UTAMA menerima kayu bulat sebanyak 160 dokumen dengan jumlah 965 batang dan volume 4.965,88 m3 . Bahan baku telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat. SKSHHK telah distempel " TELAH DIGUNAKAN ", sebagai implementasi perlakuan SKSHHK yang diterima ditempat tujuan oleh GANISPH PKB atas nama Zestmond Liaw. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki personel GANIS PH PKB atas nama Zestmond Liaw No. Register 2320019045 yang berlaku tanggal tanggal 30 Maret 2023 s.d 04 Februari 2025 dan telah tersedia Sertifikat Kompetensi GANIS PH PKB. Hasil telaah dokumen legalitas Kayu Bulat, PT SUPERINDO KARYA UTAMA terdapat ID Barcode yang ditempel pada setiap batang kayu bulat. PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menerima kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Februari 2024 s/d Januari 2025, PT SUPERINDO KARYA UTAMA menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu meranti yang termasuk dalam jenis kayu yang tidak dibatasi penggunaannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan

		bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Februari 2024 s/d Januari 2025, PT SUPERINDO KARYA UTAMA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Februari 2024 s/d Januari 2025, PT SUPERINDO KARYA UTAMA merupakan industri primer dengan produk akhir berupa kayu gergajian. Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat serta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	: 2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh Pemasok PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.

9.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

16.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam

		negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

18.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally sheet dan laporan penerimaan kayu bulat dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi. Kunci penelusuran asal bahan baku adalah catatan penerimaan, laporan pemakaian kayu dan laporan hasil produksi

19.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen LMKB dan LMKO PT SUPERINDO KARYA UTAMA periode Februari 2024 s/d Januari 2025 tersedia laporan produksi dengan input bahan baku yang digunakan produksi adalah 5.418,19 m ³ , dengan output yang diperoleh dari proses produksi volume sebesar 3.057,0127 m ³ . Rendemen yang diperoleh periode Februari 2024 s/d Januari 2025 sebesar 56,42 %. Laporan produksi ini sesuai dengan mutasi kayu periode yang sama.

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai dengan izin usaha auditi yaitu kayu gergajian. Produksi kayu gergajian periode Februari 2024 s/d Januari 2025 sebesar 3.057,0127 m ³ realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 20.000 m ³ /tahun dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 15,29 % .

21.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	:	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	:	2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK PT SUPERINDO KARYA UTAMA periode Februari 2024 s/d Januari 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUPERINDO KARYA UTAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUPERINDO KARYA UTAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUPERINDO KARYA UTAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUPERINDO KARYA UTAMA dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.1.1	perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	: 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA melakukan pemindahtanganan kayu gergajian sebanyak sebanyak 318 dokumen, sejumlah 710.849 keping dengan volume kayu sebesar 4.482,9974 m³ . Setiap pengiriman/pemindahtanganan kayu gergajian PT SUPERINDO KARYA UTAMA disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan oleh GANIS PH PKG a.n Zestmond Liaw.

2.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	: 3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-----------------------	---	---

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA menggunakan bahan baku kayu jenis meranti, yang tidak dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K3.3	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
	Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
	Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. PT SUPERINDO KARYA UTAMA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:			
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.			
1.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

PRINSIP 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.

Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
Verifier	:	4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT SUPERINDO KARYA UTAMA dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.

2.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT SUPERINDO KARYA UTAMA telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA periode Februari 2024 s/d Januari 2025, diperoleh bukti telah tersedia catatan kecelakaan kerja dan telah dilakukan tindakan upaya penanganan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat edaran dari Direktur PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjaadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT SUPERINDO KARYA UTAMA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang sesuai Surat Keputusan No. Kep.B/92/500.15.13/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang berlaku dari 20 Januari 2025 s.d 19 Januari 2027.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur 18 tahun pada PT SUPERINDO KARYA UTAMA. Karyawan termuda a.n Saironi yang lahir pada tanggal 09 Maret 2004. Mulai bekerja pada di PT SUPERINDO KARYA UTAMA pada tanggal 17 Januari 2023 yaitu pada usia lebih dari 18 tahun pada bagian asisten belah.

7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarusutamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUPERINDO KARYA UTAMA memiliki karyawan sebanyak 41 orang yang terdiri dari 3 orang perempuan dan 38 laki-laki. Hasil verifikasi juga terdapat kebijakan persamaan gender yang dibuat oleh Direktur

		PT SUPERINDO KARYA UTAMA sesuai surat pernyataan tanggal 2 Januari 2024.
--	--	--

Yogyakarta, 27 Maret 2025
LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur